

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Peranan Pemerintah, Lembaga-lembaga disektor keuangan dan pelaku-pelaku usaha. Pemerintah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, sehingga lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan serta pelaku usaha dilapangan mampu memanfaatkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan usaha yang ada untuk dengan lancar, yang pada akhirnya dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi.

Salah satu Pelaku Usaha yang memiliki eksistensi penting namun kadang dianggap terlupakan percaturan kebijakan di negeri adalah Unit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jika kita mengenal lebih jauh dan dalam Peran UMKM bukanlah sekedar pendukung dalam kontribusi ekonomi nasional.

UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi ini bisa dilihat dari berbagai data empiris yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian, yaitu :

- a. Jumlah industri yang besar dan terdapat di setiap sektor ekonomi. Pada tahun 2011 terdapat jumlah UMKM diprediksi sebanyak 55.206.444 unit dengan jumlah Usaha Mikro sebanyak 54.559.969 unit, Usaha Kecil sebanyak 602.195 unit dan Usaha Menengah 44.280 unit serta Usaha Besar sebanyak 4.952 unit. Jumlah UMKM ini meningkat sebesar 2,02 persen dari 53.823.732 unit pada tahun 2011. Sementara diprediksikan jumlah penyerapan tenaga kerja UMKM sebanyak 101.722.458 orang

atau meningkat 3,55 persen dari sebanyak 99.401.775 orang pada tahun 2010.¹

- b. Potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar.

Kebijakan pengembangan dan Pemberdayaan UMKM akan selalu melibatkan peran pemerintah, Bank Indonesia dan lembaga-lembaga lainnya yang peduli UMKM. Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM bahwa banyak departemen dan kementerian yang memiliki program yang terkait dengan pengembangan UMKM, BUMN-BUMN yang memiliki program “*community development*” untuk UMKM, LSM-LSM, lembaga asing dan donor yang memberikan perhatian demikian banyak kepada UMKM. Namun demikian jika UMKM masih juga belum banyak berkembang dan dianggap masih jauh dari harapan, maka diperlukan kebijakan yang lebih kondusif, koordinatif, dan integrated dalam membenahi sektor yang paling banyak menyangkut hajat hidup orang banyak.²

Memahami permasalahan UMKM agar dapat meneropong dengan lebih jelas, kita harus melihat banyak dimensi dan perspektif yang lebih luas. UMKM dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek pemasaran, produksi, SDM, dan manajerial, legalitas, keuangan, permodalan, ketenagakerjaan, dan aspek lainnya. Seluruh aspek tersebut selalu berkaitan dalam upaya pengembangan UMKM. Meskipun dari berbagai kajian dan kondisi di lapangan aspek pemasaran, SDM dan permodalan atau pembiayaan sering menjadi isu terpenting dalam permasalahan yang

¹ Kementerian Koperasi RI Tahun 2013

² Andang Setyobudi, *Peran Bank dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Rulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2007

dihadapi UMKM, disamping itu tentunya adalah aspek legalitas formal UMKM tersebut.

Kategori permasalahan UMKM:

1. Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM (*basic problem*), antara lain permodalan, bentuk badan hukum yang umumnya non formal, SDM, pengembangan produk, dan akses pemasaran.
2. Permasalahan lanjutan (*advanced problem*), antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurang nya pemahaman mengenai desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, merek, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku dinegara tujuan ekspor.

Terkait permasalahan umum dalam UMKM diatas, khususnya menyangkut Hak Merek menjadi bagian penting dalam rangka pengoptimalan peran dan kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional.

Hak kekayaan intelektual khususnya hak merek (UUM No.15 tahun 2001) sangat besar peranannya dalam membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM), khususnya dalam mempertahankan produknya untuk lebih menjamin kepastian hukum, seperti yang terjadi pada salah satu home industri kerajinan tangan.

Pesatnya perkembangan teknologi mendudukan peran merek menjadi lebih penting, sehingga timbul persaingan-persaingan yang menjurus kepada pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma/ kaidah-kaidah yang telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga munculnya kasus-kasus di bidang merek seperti kasus Mubarak merek jenang Kudus milik CV. Mubarakfood Cipta Delicia melawan Mubarakah. Di samping kasus-kasus tersebut di atas penulis juga memandang perlu mengkaji dan menganalisa lebih jauh masalah mengenai kendala-

kendala dalam pendaftaran merek terutama bagi Usaha Kecil dan Menengah.

Manusia diciptakan Tuhan dengan ketentuan sebagai makhluk yang paling sempurna, karena selain memiliki fisik yang mampu melakukan banyak kegiatan sekaligus otak dengan kemampuan intelektual yang melebihi makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kemampuan intelektual manusia ini melahirkan banyak sekali daya cipta maupun kreatifitas di berbagai bidang dengan berbagai aspek kehidupan. Dapat dikatakan majunya ekonomi ataupun teknologi suatu negara merupakan hasil karya intelektual manusia dari negara tersebut. Sehingga setiap karya intelektual tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Revolusi Industri merupakan salah satu bukti kelebihan manusia sebagai makhluk sempurna dalam melahirkan banyak hasil karya intelektual manusia sehingga sangat berpengaruh pada kehidupan manusia saat ini.

Secara umum HKI pada dasarnya mewakili kepemilikan dari pikiran manusia atau intelektualnya, di mana pemilik kekayaan intelektual tersebut mempunyai pengakuan secara umum dan penghargaan yang diterima atas usaha kreatif sehingga seseorang dapat memiliki, menjual, melisensikan atau mewariskan haknya tersebut. Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Sebagai suatu hak milik yang merupakan asset yang harus mendapat pengakuan hukum.

Oleh karenanya, setiap hasil karya intelektual manusia tersebut perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sekaligus sebagai upaya penghargaan atas karya intelektual manusia. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hasil karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi tersebut adalah berbentuk Hak Kekayaan Intelektual atau lebih dikenal dengan istilah HKI.

Besarnya pengaruh HKI terhadap perkembangan dan kehidupan manusia ini diakui oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, pengaturan mengenai obyek HKI ini baru mengatur beberapa diantaranya, yakni : Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002), Hak Paten (UU no. 14 Tahun 2001), Hak Merek (UU no. 15 Tahun 2001), Perlindungan Varietas Tanaman (UU no. 29 Tahun 2000), Rahasia Dagang (UU no. 30 Tahun 2000), Desain Industri (UU no. 31 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU no. 32 Tahun 2000).

Keberadaan Peraturan mengenai HKI ataupun pengetahuan mengenai HKI diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan karya cipta maupun invensi diberbagai bidang di Indonesia sekaligus memberikan banyak dorongan bagi setiap manusia Indonesia untuk terus berkarya sekaligus menghargai hasil jerih payah dari setiap pencipta maupun inventor.

Perlindungan terhadap karya intelektual melalui HKI ini sangat penting karena menyangkut kelangsungan hidup dari pihak-pihak yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan HKI, seperti pengarang buku, pengarang lagu, inventor, pengusaha sampai dengan pembuat makanan tradisional sekalipun. Sebagai Hak Dasar, HKI diakui kepemilikannya sebagai Hak Asasi Manusia dan diatur dalam Pasal 27 ayat 2 *Universal Declaration of Human Right*, yang menetapkan : “ *everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author*”. Adanya pengakuan secara universal ini tidak meragukan lagi bahwa setiap orang sebagai pencipta mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas hasil karya intelektualnya.

HKI sebagai hasil produksi pemikiran yang merupakan benda immaterial,

menjadi sangat penting dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang dapat dialihkan atau diperdagangkan, baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional.

Perlunya perlindungan hukum kepada individu terhadap ciptaannya bermula dari teori hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Stainforth Ricketson berpendapat bahwa:

“...it has been popular to argue, particularly in Continental jurisdiction, that a person has a natural property right in the creation of his mind. Thus, it said, a person has a natural right to the product of his labour and this should be recognised as his property, whether tangible or intangible. With respect to copyright, it has been said that this theory sees the foundation of the rights of an author in the very nature of things.”

Teori di atas memberikan pengaruh terhadap Negara-negara Kontinental atau yang Penganut sistem hukum sipil (*civil law system*). Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor hukum alam dari negara-negara yang menganut sistem hukum sipil menjelaskan bahwa hukum alam merupakan akal budi, oleh karena itu hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Hukum alam lebih merupakan hukum yang rasional. Ini berarti hukum alam adalah partisipasi makhluk rasional itu sendiri dalam hukum yang kekal. Sebagai makhluk yang rasional maka manusia bagian dari hukum yang kekal tersebut.³

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang di beri judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO,KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI PEKANBARU (Suatu kajian tentang Hak Kekayaan Intelektual)”**.

³ Otje Salman Soemadinigrat dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuat Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

A. PERUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam proses pendaftaran HAKI di Pekanbaru?
2. Bagaimana upaya yang ditempuh pemerintah dalam proses pendaftaran HKI bagi produk-produk UMKM di Kota Pekanbaru?

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi UMKM dalam proses pendaftaran HAKI di Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh pemerintah dalam proses pendaftaran HKI terhadap produk-produk dari UMKM di Kota Pekanbaru.

C. KEGUNAAN PENELITIAN

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah adalah:

1. Dapat memberikan masukan-masukan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap UMKM dikota Pekanbaru.
2. Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi.
3. Buku ajar/Jurnal sebagai bahan pembelajaran dalam mata kuliah Hukum Perdata.